BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 266 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN/ KEMUDAHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) UNTUK MASYARAKAT KORBAN BENCANA ALAM/ KORBAN KONFLIK DAN KAUM DHUAFA

BUPATI BIREUEN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam proses percepatan rehabilitasi/rekonstruksi rumah dan bangunan fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan penduduk/masyarakat korban bencana alam, korban konflik dan kaum dhuafa, perlu diberikan keringanan untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

b. bahwa pemberian keringanan atau pembebasan atas kewajiban membayar biaya retribusi IMB adalah salah satu wujud bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen terhadap pembangunan perumahan dan bangunan fasilitas umum lainnya yang dilaksanakan oleh pihak donatur/NGO, untuk penduduk/masyarakat korban bencana alam, korban konflik dan kaum dhuafa dalam Kabupaten Bireuen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeuleu sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Undang-undang .....

Scanned by CamScanner

7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 43 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 43 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Memperhatikan : Surat Distrik Management Consultant (DMC-3) Nomor : 81/DMC-3/RE-KOMPAK/VIII/2006 tanggal 7 Agustus 2006 perihal Pemberitahuan tentang Pembebasan Biaya Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Bagi Masyarakat Penerima Hibah Rehab/ Rekon Proyek RE-KOMPAK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN/ KEMUDAHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) UNTUK MASYARAKAT KORBAN BENCANA ALAM/ KORBAN KONFLIK DAN KAUM DHUAFA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bireuen;
4. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka Pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Scanned by CamScanner

6. Izin Mendirikan Bangunan adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar disain, pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;

7. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan;

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;

9. Keringanan/kemudahan adalah pengurangan atau pembebasan kewajiban membayar Retribusi IMB dan Pajak Pengambilan/ Penggunaan Bahan Galian Golongan C.

BAB II
KERINGANAN/KEMUDAHAN IMB

Pasal 2

1. Pemberian kemudahan/keringanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Masyarakat Kabupaten Bireuen, terdiri dari :
   a. Masyarakat korban bencana alam; dan/atau
   b. Masyarakat korban konflik; dan/atau
   c. Masyarakat ekonomi lemah (kaum dhuafa).
2. Keringanan yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hanya untuk pembangunan perumahan dan bangunan fasilitas umum lainnya yang mendapat bantuan.

BAB III
PERSYARATAN

Pasal 3

Pemberian kemudahan/keringanan IMB kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Permohonan dengan dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bupati Bireuen d/p. Camat setempat c/q. Kepala Bagian Pembangunan Setdakab. Bireuen
2. Bukti kepemilikan hak atas tanah (sertifikat/ akta jual beli/ akta hibah/ surat keterangan Kepala Desa dengan mengetahui Camat setempat);
3. Tanda lunas pembayaran PBB tahun terakhir;
4. Rekomendasi Camat setempat;
5. Gambar bangunan yang memenuhi ketentuan tehnik dan peraturan;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.

Scanned by CamScanner

Pasal 4

Kepada masyarakat pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberi keringanan/dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi IMB dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan/rehab rumah masyarakat dan bangunan fasilitas umum lainnya, tetap harus mengikuti/memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mewujudkan bangunan yang sesuai dengan fungsinya dan tata bangunan yang serasi serta selaras dengan lingkungannya;

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat mulai berlaku peraturan ini, maka semua ketentuan yang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 Juni 2007.
BUPATI BIREUEN,

H. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 6 Juni 2007
SEKRETARIS DAERAH,

HASAN BASRI DJALIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2007 NOMOR ...14...

Scanned by CamScanner